



P U T U S A N

NOMOR : 67 / PID / 2014 / PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :-----

I. Nama Lengkap : **FREDERIKUS KLAU alias FRID** ;-----

Tempat Lahir : Loomota ;-----

Umur/Tanggal Lahir: 25 Tahun / 18 Juli 1988 ;-----

Jenis Kelamin : Laki – Laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Katara B, RT. 001 / RW. 001, Desa Fafoe,

Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten

Malaka ;-----

A g a m a : Katholik ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Pendidikan : SMA (Tamat) ;-----

II. Nama Lengkap : **DANIEL BRIA ULU MUTI alias ULU MUTI** ;---

Tempat Lahir : Loomota ;-----

Umur/Tanggal Lahir: 56 Tahun / 26 Juni 1957 ;-----

Jenis Kelamin : Laki – Laki ;-----

Putusan No.67/PID/2014/PTK Hal 1 dari 15 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Katara B, RT. 001 / RW. 001, Desa Fafoe,
Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten
Malaka ;-----

A g a m a : Katholik ;-----

Pekerjaan : Tani ;-----

Pendidikan : Tidak Sekolah ;-----

III. Nama Lengkap : **PETRUS BERE MUTI alias SENAMA BERE MUTI**

Tempat Lahir : Loomota Lelawar ;-----

Umur/Tanggal Lahir: 50 Tahun / 01 Juli 1963 ;-----

Jenis Kelamin : Laki – Laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Katara B, RT. 001 / RW. 001, Desa Fafoe,
Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten
Malaka ;-----

A g a m a : Katholik ;-----

Pekerjaan : Tani ;-----

Pendidikan : Tidak Sekolah ;-----

IV. Nama Lengkap : **ELISABETH SEUK alias BETE KLARAN ;--**

Tempat Lahir : Katara ;-----

Umur/Tanggal Lahir: 51 tahun / 01 Juli 1962 ;-----

Jenis Kelamin : Perempuan ;-----

Putusan No.67/PID/2014/PTK Hal 2 dari 15 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Katara B, RT. 001 / RW. 001, Desa Fafoe,
Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten
Malaka ;-----

A g a m a : Katholik ;-----

Pekerjaan : Tani ;-----

Pendidikan : SD (Tamat) ;-----

V. Nama Lengkap : **YOVITA ANGELITA HOAR alias VITA** ;----

Tempat Lahir : Katara ;-----

Umur/Tanggal Lahir: 21 tahun / 10 Nopember 1992 ;-----

Jenis Kelamin : Perempuan ;-----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Katara B, RT. 001 / RW. 001, Desa Fafoe,
Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten
Malaka ;-----

A g a m a : Katholik ;-----

Pekerjaan : Mahasiswa ;-----

Pendidikan : Mahasiswa Semester III ;-----

VI. Nama Lengkap : **BENEDIKTUS BONE alias BONE** ;-----

Tempat Lahir : Loomota ;-----

Umur/Tanggal Lahir: 53 Tahun / 01 Januari 1960 ;-----

Jenis Kelamin : Laki – Laki ; -----

Putusan No.67/PID/2014/PTK Hal 3 dari 15 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Katara B, RT. 001 / RW. 001, Desa Fafoe,

Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten

Malaka ;-----

A g a m a : Katholik ;-----

Pekerjaan : Tani ;-----

Pendidikan : Tidak Sekolah ;-----

VII. Nama Lengkap : **LAMBERTUS NAHAK alias LALAK** ;-----

Tempat Lahir : Loomota Besin ;-----

Umur/Tanggal Lahir: 51 Tahun / 01 Juli 1965 ;-----

Jenis Kelamin : Laki – Laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Katara B, RT. 001 / RW. 001, Desa Fafoe,

Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten

Malaka ;-----

A g a m a : Katholik ;-----

Pekerjaan : Tani ;-----

Pendidikan : Tidak Sekolah ;-----

VIII. Nama Lengkap : **HENDRIKUS TAHU BOUK alias BOUK TAHU** ;-----

Tempat Lahir : Loomota ;-----

Umur/Tanggal Lahir: 69 Tahun / 07 Agustus 1944 ;-----

Jenis Kelamin : Laki – Laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Putusan No.67/PID/2014/PTK Hal 4 dari 15 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Katara B, RT. 001 / RW. 001, Desa Fafoe,

Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten

Malaka ;-----

A g a m a : Katholik ;-----

Pekerjaan : Tani ;-----

Pendidikan : Tidak Sekolah ;-----

----- Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :-----

Untuk Terdakwa I, II, III, VI, VII dan VIII dengan status tahanan Rutan :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2014 s/d tanggal

04 Pebruari 2014 ;-----

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Januari 2014 s/d

tanggal 25 Pebruari 2014 ;-----

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

26 Pebruari 2014 s/d tanggal 26 April 2014 ;-----

Untuk Terdakwa IV dan V :

1. Penuntut Umum, dengan status Tahanan Kota, sejak tanggal

13 Januari 2014 s/d tanggal 04 Pebruari 2014 ;-----

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, dengan status Tahanan Rumah,

sejak tanggal 27 Januari 2014 s/d tanggal 25 Pebruari 2014 ;-----

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

26 Pebruari 2014 s/d tanggal 26 April 2014 ;-----

----- para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat

Hukum ;-----

Putusan No.67/PID/2014/PTK Hal 5 dari 15 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- **PENGADILAN TINGGI** tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara ini dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Atambua

Nomor : 14/Pid.B/2014/PN.ATB tanggal 14 April 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum

Nomor : Reg. Perkara PDM-09/ATAM/01/2014 tertanggal 27 Januari

2014, para terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai

berikut ;-----

----- Bahwa Terdakwa I Frederikus Klau Alias Frid, Terdakwa II Daniel Bria Ulu Muti Alias Ulu Muti, Terdakwa III Petrus Bere Muti alias Senama Bere Muti, Terdakwa IV Elisebeth Seuk Alias Bete Klaran, Terdakwa V Yovita Anggelia Hoar alias Vita, Terdakwa VI Benediktus Bone alias Uku Bone, Terdakwa VII Lambertus Nahak alias Lalak, dan Terdakwa VIII Hendrikus Tahu Bouk alias Tahu Bohuk, pada hari Senin tanggal 30 September 2013 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 bertempat di Katara B, RT.001/RW.001, Desa Fafeo Kec Malaka Barat Kab Malaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua telah mengambil ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika Petronela Bano sedang ada dirumah, lalu datanglah Terdakwa III Petrus Bere Muti alias Senama Bere Muti, Terdakwa IV Elicabeth Seuk alias Bete Klaran, Terdakwa V Yovita Anggaelita Hoar alias Vita, Terdakwa VI Benediktus Bonea alias Luku Bone, Terdakwa VII

Putusan No.67/PID/2014/PTK Hal 6 dari 15 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambertus nahak alias Lalak dan Terdakwa VIII Hendrikus Tahu Bouk alias Tahu Bouk kemudian Terdakwa V Yovita kemudian “ami maibete dada kabau no suku rai faen hodo hahan, tan oan na ha hai tinan rua tian yang artinya “kami datang ini mau tarik sapid an mau patok tanah supaya mau jual untuk kasih makan anak karena anak sudah tidak makan dua tahun” lalu Ptronela Bano menjawab” kalau nunia Emi hein hau, hau ba bolu kaluarga sia” yang artinya” kalau begitu kalian tunggu saya, saya panggil keluarga dulu kemudian Petronela Bano pergi kerumah Pamannya yaitu Frederikus Bano ternyata Para Terdakwa sudah tidak ada dirumah karena Para Terdakwa sudah pergi kelokasi tanah milik Petronela Bano dan Paulus Nahak, sesampainya di lokasi tanah tersebut pPara Terdakwa bertemu dengan Paulus nahak kemudian Terdakwa III Petrus Bere Muti berkata kepada Paulus Nahak menjawab saya tidak mau kalian patok saya punya tanah setelah itu Para Terdakwa menancapkan 1 (satu) batang kayu di tanah milik Paulus Nahak, lalu Terdakwa III Petrus Bere Muti berkata sapi ikat dimana ? kemudian Paulus Nahak menjawab sapi saya ikat di tanah lapang, tapi kalau kamu mau ambil saya tidak mau kasih setelah itu Para Terdakwa pergi meninggalkan tanah milik Paulus Nahak, kemudian Para Terdakwa pulang kerumah untuk memberitahukan kepada Terdakwa I Frederikus Tedakwa II Daniel Bria Ulu Muti alias Ulu Muti bahwa mereka mau ambil sapi milik Petronela Bano dan Paulus Nahak, kemudian Terdakwa I Frederikus Klau alias Frid, Terdakwa Daniel Bria Ulu Muti alias Ulu Muti , Terdakwa III Peturs Bere Muti alias Senama Bere Muti Terdakwa IV Elisabeth Seuk alias Bete Klaran, Terdakwa V Yovita Anggelita Hoar alias Vita , Terdakwa VI Benediktus Bone alias Uku Bone, Terdakwa VII Lambertus Nahak alias Lalak dan Terdakwa VIII Henderikus tahu Bouk alias Tahu Bouk pergi ketanah lapang tempat sapi-sapi diikat, lalu Terdakwa V Yovita Anggelita Hoar membuka tali ikat sapi betina induk, selanjutnya Terdakwa V Yovita membuka tali ikatan sapi-sapi yang lain, lalu Terdakwa V Yovita menarik tali ikatan sapi induk, Terdakwa II Daniel Bria Ulu Bria Ulu Muti menarik tali seekor

Putusan No.67/PID/2014/PTK Hal 7 dari 15 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sapi jantan Terdakwa VIII Henderikus Tahu Bouk menarik tali seekor sapi betina, Terdakwa VI Benediktus Bone menarik tali seekor sapi betina, Terdakwa VII Lambertus Nahak alias Lalak menarik tali seekor tali betina, seekor tali yang masih anak tidak ditarik, sedangkan Terdakwa I Frederikus Klau dan Terdakwa IV Elisabeth Seuk alias Bete Klaran membantu Para Terdakwa dengan mengarahkan sapi-sapi itu jalan dari belakang para Terdakwa sapi-sapi milik Paulus Nahak dan Petronela Bano yang berjumlah 7 (tujuh) ekor tersebut ditarik oleh Para Terdakwa menuju rumah Terdakwa I Frederikus Klau, kemudian pada esok harinya Terdakwa V Yovita Anggelita Hoar menyuruh Terdakwa I Frederikus Klau untuk membunuh salah satu sapi betina, lalu daging sapi betina tersebut dimakan para Terdakwa ;-----

----- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut Paulus Nahak dan Petronela Bano mengalami kerugian Rp. 24.500.000,- (dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu) Rupiah ;-----

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum Reg.Perk : PDM-09/ATMB/03/2014, Rabu tanggal 03 April 2014, para terdakwa dituntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Para Terdakwa : terdakwa I FREDERIKUS KLAU Alias FRID terdakwa II DANIEL BRIA ULU MUTI Alias ULU MUTI, terdakwa III PETRUS BERE MUTI Alias SENAMA BERE MUTI, terdakwa IV ELISABETH SEUK Alias BETE KLARAN, terdakwa V YOVITA ANGCELITA HOAR Alias VITA, terdakwa VI BENEDIKTUS BONE Alias UKU BONE, terdakwa VII LAMBERTUS NAHAK Alias LALAK dan terdakwa VIII HENDRIKUS TAHU BOUK Alias TAHU BOUK bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan yang memberatkan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke-4 KUHP;-----

Putusan No.67/PID/2014/PTK Hal 8 dari 15 Hal



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara 8 (delapan) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

1 (satu) ekor sapi jantan warna kemerah-merahan tanpa cap, tanduk, ekor, telinga utuh ;-----

1 (satu) ekor sapi betina dewasa warna kemerah-merahan, ekor, telinga, serta tanduk utuh dan terdapat cap DEDI dipaha kanan belakang ;-----

3 (tiga) ekor sapi betina dewasa warna kemerah-merahan tanpa cap, ekor dan tanduk utuh;-----

- Ekor sapi panjang sekitar 50 (lima puluh) cm warna kemerah-merahan dan pada ujung ekor terdapat bulu-bulu warna hitam bercampur putih bersama dengan kemaluan sapi jenis sapi betina, masing-masing dikembalikan kepada korban PAULUS NAHAK ;-----

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Negeri Atambua telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Para Terdakwa : terdakwa I FREDERIKUS KLAU Alias FRID terdakwa II DANIEL BRIA ULU MUTI Alias ULU MUTI, terdakwa III PETRUS BERE MUTI Alias SENAMA BERE MUTI, terdakwa IV ELISABETH SEUK Alias BETE KLARAN, terdakwa V YOVITA ANGELITA HOAR Alias VITA, terdakwa VI BENEDIKTUS BONE Alias UKU BONE, terdakwa VII LAMBERTUS NAHAK Alias LALAK dan terdakwa VIII HENDRIKUS TAHU BOUK Alias TAHU BOUK bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan yang memberatkan “ ;-----

Putusan No.67/PID/2014/PTK Hal 9 dari 15 Hal



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I, II, III VI, VII, VIII masing-masing berupa pidana penjara 4 (empat) bulan dan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara sedangkan terhadap Terdakwa IV dan V dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ;-----

3. Menetapkan agar Terdakwa. I, II, III, VI, VII, VIII tetap berada dalam tahanan ;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa ;-----

1 (satu) ekor sapi jantan warna kemerah-merahan tanpa cap, tanduk, ekor, telinga utuh ;-----

1 (satu) ekor sapi betina dewasa warna kemerah-merahan, ekor, telinga, serta tanduk utuh dan terdapat cap DEDI dipaha kanan belakang ;-----

3 (tiga) ekor sapi betina dewasa warna kemerah-merahan tanpa cap, ekor dan tanduk utuh ;-----

- Ekor sapi panjang sekitar 50 (lima puluh) cm warna kemerah-merahan dan pada ujung ekor terdapat bulu-bulu warna hitam bercampur putih bersama dengan kemaluan sapi jenis sapi betina, masing-masing dikembalikan kepada korban PAULUS NAHAK ;-----

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Atambua tanggal 22 April 2014 Nomor : 14/Akta. Pid/2014/PN.ATB ;-----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Atambua kepada Terdakwa IV dan V pada tanggal 28 April 2014 ;-----

Putusan No.67/PID/2014/PTK Hal 10 dari 15 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 29 April 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa IV dan V pada tanggal 02 Mei 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa IV dan V tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim, kepada Penuntut Umum maupun terdakwa IV dan V telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 05 Mei 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum yang terdiri 3 (tiga) halaman pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan yang dijatuhkan kepada terdakwa IV dan V oleh karena itu Penuntut Umum memohon kepada Pengadilan Tinggi agar menjatuhkan putusan kepada terdakwa IV dan V sesuai dengan hukuman yang dijalani para

Putusan No.67/PID/2014/PTK Hal 11 dari 15 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa lain yakni selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 14 April 2014 Nomor : 14/Pid.B/2014/PN.ATB, Memori Banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan, apabila terdakwa dihukum seperti sebagai berikut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa tidak hanya mendidik tetapi juga agar menimbulkan efek jera terhadap para terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya ;---

----- Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa mencuri beberapa ekor sapi meresahkan masyarakat dan saksi korban sebagai pemilik sapi-sapi tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas hukuman terhadap para terdakwa perlu diperberat ;-----

Putusan No.67/PID/2014/PTK Hal 12 dari 15 Hal



----- Menimbang, bahwa khusus terhadap terdakwa IV Elisabeth Seuk alias Bete Klaran sudah berusia lanjut dan terdakwa V YOVITA ANGELITA HOAR alias vita masih mempunyai anak maka terhadap para terdakwa dipandang perlu dijatuhi pidana bersyarat ;-----

----- Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap kedua terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban pemilik sapi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperpanjang jalannya persidangan ;
- Terdakwa IV sudah berusia lanjut dan masih mempunyai tanggungan anak ;

----- Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka para terdakwa dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditentukan seperti amar putusan dibawah ini ;-----

----- Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP jo pasal 197 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

Putusan No.67/PID/2014/PTK Hal 13 dari 15 Hal



----- **MENGADILI** -----

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 14/PID.B/2014/PN.ATB tanggal 14 April 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa, sehingga amar selengkapny sebagai berikut ;-----
- Menghukum terdakwa I, II, III, VI, VII dan VIII masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;-----
- Menghukum terdakwa IV dan V masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;-----
- Menetapkan bahwa hukuman terhadap terdakwa IV dan V tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari sebelum lewat tenggang waktu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ada perintah Hakim karena para terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Atambua untuk selain dan selebihnya ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **SENIN** tanggal **16 Juni 2014** yang dipimpin oleh **I GUSTI NGURAH ADIWARDANA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMPLISIUS DONATUS, SH** dan **I DEWA MADE ALIT DARMA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa

Putusan No.67/PID/2014/PTK Hal 14 dari 15 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 26 Mei 2014 Nomor : 67/PEN.PID/2014/PTK, dan putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh BIDA HEREWILA sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA

Ttd

SIMPLISIUS DONATUS, SH

Ttd

HAKIM KETUA

Ttd

I GUSTI NGURAH ADIWARDANA, SH

I DEWA MADE ALIT DARMA, SH

PANITERA PENGANTI

Ttd

BIDA HEREWILA

Untuk Turunan Resmi

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

SUNARYONO, S.H.

NIP. 195705151985111001.

Putusan No.67/PID/2014/PTK Hal 15 dari 15 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)